



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Panglima Sudirman No. 128 Kraksaan Kode Pos 67282 Telp & Fax (0335) 844554
Website: <http://pendidikan.probolinggokab.go.id> Email: pendidikan@probolinggokab.go.id

PROBOLINGGO

PIAGAM

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SATUAN PAUD

Nomor : 421.1/5006/426.101/2017

Memperhatikan Surat dari KB ANNIDHOMIYAH Nomor : 099/KB.AND/XII/2017 Tanggal 22 Desember 2017 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional, berdasarkan hasil verifikasi, Penelitian permohonan perpanjangan ijin operasional tersebut dan movev ke lembaga, maka dengan ini memberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional Satuan PAUD kepada :

1. Nama Lembaga : KB ANNIDHOMIYAH
2. Alamat : Dusun Toko RT.07 / RW.03 Desa Sumurdalam
Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo
3. N P S N : 69806957
4. Nama Yayasan : Salafiyah Annidhomiyah Sumurdalam
5. Alamat : Dusun Toko RT.07 / RW.03 Desa Sumurdalam
Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo
6. No Akta Notaris : 54 Tanggal 30 November 2015
7. SK Kemenkumham : AHU-0027357.AH.01.04.TAHUN 2015
30 Nopember 2015
8. Keterangan
 - a. Perpanjangan Ijin operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan 28 Desember 2020
 - b. Perpanjangan Ijin operasional ini diberikan sebagai tindak lanjut dari ijin pendirian dan akan dievaluasi pada setiap 3 (tiga) tahun sekali.
 - c. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari yang bersangkutan, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 29 Desember 2017



Ir. DEWI KORINA, MMA
Kepala Dinas Pendidikan

NIP. 19640503 199003 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Panglima Sudirman No. 128 Kraksaan Telp. & Fax. (0335) 844554
PROBOLINGGO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 421.1 / 183.9 / 426.101 / 2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KB "ANNIDHOMIYAH"

DUSUN TOKO RT. 07/ RW. 03 DESA SUMURDALAM

KECAMATAN BESUK KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4,7 dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang struktur Organisasi dan tata cara Dinas-Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : 1. Permohonan Ijin Pendirian Penyelenggara **KB "ANNIDHOMIYAH"** Dusun TOKO RT. 07 / RW. 03 Desa SUMURDALAM Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo tanggal 02 Januari 2015 nomor 01/P.PAUD/KB.AND/I/2015 ;

2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Besuk tanggal 05 Januari 2015 Nomor : 421/043/426.101.17/2015 untuk mengajukan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB ' ANNIDHOMIYAH** Dusun Toko RT.07 / RW.03 Desa sumurdalam Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB ' ANNIDHOMIYAH** Dusun Toko RT.07 / RW.03 Desa sumurdalam Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 69806957.
- KEDUA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB ' ANNIDHOMIYAH** Dusun Toko RT.07 / RW.03 Desa sumurdalam Kecamatan Besuk sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :
- a. Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - b. KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB ' ANNIDHOMIYAH** Dusun Toko RT.07 / RW.03 Desa sumurdalam Kecamatan Besuk sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang – kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- KEEMPAT** : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian dan/atau Ijin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 02 Januari 2015 Nomor : 01/P.PAUD/KB.AND/I/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada Tanggal : 31 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

Drs. H. TUTUG EDI UTOMO, MM

Pembina Utama Muda
NIP.19650402 199202 1 003

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bupati Probolinggo;
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat